



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 102-108 Telpn (031) 3554851-57 Fax. (031) 3534339

SURABAYA 60174

KONTRAK SWAKELOLA  
PEKERJAAN:

REKONSTRUKSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI BPOPP SEBAGAI IMPLEMENTASI NAWA  
BHAKTI SATYA (JATIM CERDAS DAN SEHAT)

Nomor : 074/ 13.303 /201.3/2022

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari Jumat tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua antara KUKUH TRI SANDI, S.Pi., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jl. Pahlawan 102-108 Surabaya, selanjutnya disebut "PPKom" dan Prof. DR. MARKUS DIANTORO, M.Si, yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5, Malang, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) yang dibebankan pada kode rekening 5.01.03.1.01.08.5.1.02.02.09.0012;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. pokok perjanjian;
  - b. proposal; atau
  - c. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang

berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
    - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
  - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
    - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. Pembayaran dilakukan secara bulanan dengan cara transfer dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembayaran PERTAMA, sebesar Rp 67.144.200 (Enam puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) dibayarkan setelah Pelaksana Swakelola menyerahkan Laporan Bulan ke 1 (pertama) dan laporan lainnya sesuai ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja setelah mendapat persetujuan Tim Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen;
  - b. Pembayaran KEDUA, sebesar Rp 130.591.500 (Seratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dibayarkan setelah Pelaksana Swakelola menyerahkan Laporan Bulan ke 2 (kedua) dan laporan lainnya sesuai ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja setelah mendapat persetujuan Tim Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen;
  - c. Pembayaran KETIGA, sebesar Rp 102.264.300 (Seratus dua juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dibayarkan setelah Pelaksana Swakelola menyerahkan Laporan Bulan ke 3 (ketiga) dan laporan lainnya sesuai ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja setelah mendapat persetujuan Tim Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen;
7. Kontrak ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan 9 Oktober 2022.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA



Prof. DR. MARKUS DIANTORO, M.SI  
NIP. 19661221 199103 1 001

PIHAK PERTAMA



KUKUH TRI SANDI, S.Pi., M.Si.  
NIP. 19800604 200212 1 004